



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN  
NOMOR : 421.3/0115/DPMPTSP/XII/2024  
Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari PRAMONO JATI, M.Pd;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/4564/pemb.SD-Disdik/2024 tanggal 18 November 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan : YAYASAN POKOK KEGIRANGAN BANGSA  
Usaha  
Nama Sekolah : SD HOLY FAITHFUL OBEDIENT SAWANGAN  
Alamat Sekolah : Jl. H. Sulaeman No.38 RT.001 RW.016 Kel. Bedahan Kec.  
Sawangan Kota Depok  
Nama Pimpinan : PRAMONO JATI, M.Pd  
Masa Berlaku : 9 Desember 2024 s/d 8 Desember 2027

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
  - 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : DEPOK  
Pada Tanggal : 9 Desember 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006